

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut Purwowidhu (2022), mengatakan pajak merupakan tulang punggung nasional. Hampir 80 persen penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan negara yang kuat dibutuhkan untuk menjaga kesinambungan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang sehat dalam membiayai pembangunan menuju Indonesia maju. Untuk itu fondasi sistem perpajakan perlu pembenahan berkelanjutan. Di sisi lain, rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia masih tergolong rendah di antara negara-negara berkembang lain yang rata-rata mencapai 27,8 persen. Pada 2021 rasio pajak Indonesia tercatat sebesar 9,11% PDB. Untuk menjadi negara maju, kuat, dan mandiri tentunya penerimaan pajak yang memadai menjadi syarat penting. Peraturan Perpajakan di Indonesia akan mengalami banyak perubahan seiring berjalannya waktu dan perubahan jaman. Adanya pengaruh ekonomi, kebutuhan pokok negara, kebutuhan pembangunan dan lain-lain mengharuskan masyarakat untuk saling bergotong-royong untuk bekerja sama membangun Negara dengan berbagai kebutuhannya melalui Pajak. Reformasi perpajakan melalui UU HPP diproyeksi mampu mendongkrak rasio pajak sebesar 0,8 persen terhadap PDB. Tanpa adanya reformasi dan UU HPP, rasio perpajakan 2021-2025 akan stagnan pada kisaran 8,4-8,6 persen PDB. Sedangkan dengan adanya reformasi dan implementasi UU HPP, rasio pajak diperkirakan mencapai 9,46-9,64 persen pada 2022 dan 9,76-10,12 persen PDB pada 2025.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah Indonesia mulai tahun 2022 melakukan penyesuaian dua tarif pajak baru, yakni pajak penghasilan orang pribadi dan pajak pertambahan nilai hal tersebut diatur oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Sesuai dengan penerapan Undang-Undang Harmonisasi

Peraturan Perpajakan ini, tarif Pajak Pertambahan Nilai pajak pertambahan nilai berubah menjadi 11% yang akan berlaku pada tanggal 1 April 2022. Menurut data dari *Pricewaterhouse Coopers* (PwC) kenaikan ini membuat negara Indonesia menjadi negara kedua yang memiliki pajak pertambahan nilai tertinggi di Asia. Dilansir dari laman kemenkeu.go.id Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut *Value Added Tax* (VAT) atau *Goods and Services Tax* (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Pemberlakuan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai bisa menimbulkan problematika. Karena terjadinya dilema di masyarakat bahwa prinsip PPN dimana pajak pada umumnya dikenakan hampir ke seluruh jenis wajib pajak tidak membedakan konsumsi barang dan jasa dari kalangan menengah ke atas atau menengah kebawah. Dalam pemberlakuan tarif PPN ini bertepatan saat bulan ramadhan 1443 hijriah, disisi lain adanya kenaikan tarif PPN ini apakah akan mendukung iklim ekonomi yang positif sehingga terdapat kebermanfaatan terhadap kesejahteraan masyarakat dalam pemulihan ekonomi nasional. Hadirnya pemerintah sebagai representasi dari negara sangat berpengaruh kepada keberlangsungan hidup masyarakat. Dalam melaksanakan UU HPP, Pemerintah sepenuhnya mempertahankan fasilitas PPN yang saat ini berlaku (*existing*). Barang/jasa yang semula non barang kena pajak/non jasa kena pajak dan menjadi barang kena pajak/jasa kena pajak menurut UU HPP, diberikan fasilitas pembebasan PPN. Sehingga meskipun merupakan barang dan jasa kena pajak, masyarakat berpenghasilan kecil dan menengah tetap tidak akan membayar PPN atas konsumsi barang dan jasa tersebut sebagaimana yang berlaku saat ini. Kriteria dan jenis barang kebutuhan pokok yang sebelumnya telah berlaku seluruhnya diberikan fasilitas bebas PPN. Jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa

asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja juga diberikan fasilitas dibebaskan. Begitu pula dengan minyak bumi, gas bumi (gas melalui pipa, LNG, dan CNG) dan panas bumi. Serta emas batangan dan emas granula.

Fernando (2020), mengatakan Pajak yang dipungut oleh pemerintah berguna untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Pemerintah sebagai penerima pajak selalu berupaya untuk meningkatkan jumlah pajak yang diterima untuk memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak merupakan penerimaan yang paling potensial dalam upaya Pembangunan Negara Indonesia karena pajak meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia. Pemerintah berpandangan bahwa melalui kenaikan tarif PPN, diharapkan akan meningkatkan potensi penerimaan negara yang pada akhirnya dapat menunjang pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi. Pemerintah membandingkan bahwa tarif PPN di Indonesia masih di bawah rata-rata PPN di negara OECD dan negara lainnya, yaitu sebesar 15%, sehingga masih ada ruang bagi Indonesia untuk menaikkan tarif PPN.

Dilansir dari laman berkas.dpr.go.id ada tiga pengaruh yang dapat mengakibatkan kenaikan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu. Pertama, kenaikan PPN sebesar 1% berpotensi semakin mendorong inflasi. Meskipun kenaikan tarif PPN hanya sedikit, namun dampaknya merambat hampir ke semua harga produk dan beberapa aktivitas jasa. Kedua, penurunan daya beli masyarakat akibat kenaikan PPN berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. maka penurunan konsumsi akibat kenaikan PPN akan cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketiga, kenaikan PPN berpotensi menambah angka pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa untuk jangka pendek, pengurangan defisit melalui efisiensi belanja lebih baik dampaknya terhadap perekonomian dibandingkan dengan peningkatan tarif pajak.

Kenaikan PPN memiliki dampak terhadap perusahaan yang ada di Indonesia termasuk juga perusahaan yang listing di bursa efek Indonesia.

Ada beberapa transaksi yang memiliki dampak terhadap kenaikan tarif PPN, salah satunya adalah transaksi saham yaitu komoditas yang akan terkena penyesuaian tarif PPN ini. Meski demikian, kenaikan tarif PPN ini diyakini tidak akan menjadi sentimen negatif dan tidak akan mengurangi minat investasi saham bagi investor pemula. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Bursa Efek Indonesia (BEI) (Widodo, 2022). Laksono mengatakan PPN dipungut oleh Anggota Bursa (AB) atas komisi sebagai Dasar Pengenaan Pajak, sehingga besaran PPN yang harus dibayar oleh Investor bergantung pada nilai transaksi yang dilakukan oleh investor dan besaran komisi dari masing masing AB. Berkenaan dengan hal tersebut, kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% tidak terlalu berdampak bagi investor pemula atau investor retail, karena akan mengikuti (proporsional) dengan besaran nilai transaksi yang dilakukan investor.

Dampak kenaikan PPN juga terlihat pada indeks LQ45 dimana pembiayaan PPN yang harus dibayarkan ke pemerintah lebih besar dari pada sebelum adanya kenaikan tarif PPN. Indeks LQ45 merupakan indeks yang terdiri dari 45 saham perusahaan tercatat yang di pilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar, dengan kriteria-kriteria yang sudah di tentukan. Review dan pengganti saham di lakukan setiap 6 bulan. Kegiatan pasar modal di Indonesia dapat dilihat dari perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) apakah sedang mengalami peningkatan (*bullish*) atau mengalami penurunan (*bearish*). Indeks harga saham gabungan merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur kinerja gabungan seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pergerakan IHSG menjadi perhatian bagi para investor karena mempengaruhi sikap investor dalam menjual, membeli maupun menanam saham (Samsul, 2011). IHSG dipandang sebagai salah satu faktor yang turut menentukan perkembangan pasar modal. Indeks harga saham gabungan merupakan salah satu acuan bagi investor dalam melakukan investasi di pasar modal. Perhitungan IHSG pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dilakukan dengan mengacu kepada perubahan harga saham yang

terjadi di pasar regular dan menggunakan hari dasar acuan pada tanggal 10 Agustus 1982. Pada dasarnya pergerakan IHSG mencerminkan nilai kapitalisasi pasar dari saham yang terdaftar di BEI.

IHSG sebagai indikator kinerja saham di Bursa, mampu memberikan gambaran terhadap tren perdagangan saham yang terjadi serta besarnya tingkat keuntungan (return) saham dan berguna sebagai acuan pembentukan portofolio bagi para investor. Komponen pembentukan IHSG di BEI meliputi semua saham perusahaan tercatat di bursa. Untuk dapat menggambarkan keadaan pasar yang wajar, BEI memiliki kewenangan untuk mengeluarkan dan atau tidak memasukan satu atau beberapa perusahaan tercatat dari perhitungan IHSG. Pertimbangan yang digunakan oleh BEI diantaranya, apabila jumlah saham perusahaan tercatat tersebut yang dimiliki oleh publik (*free float*) relatif kecil sedangkan nilai kapitalisasi pasarnya cukup besar, sehingga perubahan harga saham perusahaan tercatat tersebut berpotensi mempengaruhi kewajaran pergerakan IHSG.

Menutup bulan Maret 2022, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat kinerja positif sekitar 2,7 persen dalam sebulan terakhir dan sempat menyentuh level tertinggi di 7,099. Pada 31 Maret 2022, IHSG berada di level 7.071. Memasuki April 2022, IHSG kembali ditutup menguat sekitar 0,1 persen di level 7.078,76. Penguatan pasar saham menopang kenaikan tipis mayoritas reksadana saham dan reksadana indeks. Menurut analisis Bareksa, untuk bulan april 2022, investor masih mengamati efek dari kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11 persen, serta kenaikan harga bahan bakar minyak terhadap konsumsi masyarakat.

Penelitian terdahulu yang membahas tentang IHSG yaitu Rifai, et al (2020) yang berjudul Pengaruh Peristiwa Pandemi Covid-19 Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan Index Harga Saham Gabungan sebelum dan sesudah Pandemi Covid-19 tahun 2020. Wulansari (2017), mengatakan bahwa tidak terdapat perbedaan IHSG yang signifikan dari sebelum dan sesudahnya pengumuman Amerika Serikat. Sedangkan penelitian Dewi dan Masithoh (2020), menunjukan jika terdapat perbedaan

IHSG yang signifikan sebelum dan sesudah COVID-19. Menurut Kartikasari (2021), Pengumuman COVID-19 memberikan informasi negatif bagi pergerakan saham sehingga nilai harga saham menurun searah dengan penurunan pada permintaan. Hal tersebut dikarenakan pendapatan pada perusahaan mengalami penurunan sehingga investor melakukan penjualan lembar saham yang beredar (BEI, 2020).

Bukti empiris dari berbagai penelitian mengenai pengujian kandungan informasi peristiwa di Indonesia tentang harga saham memperlihatkan hasil yang berbeda-beda, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Mantayani, Rusmanto, et al (2016) yang berjudul, Analisis Perbedaan Harga Saham Sebelum Dan Sesudah Pemilihan Umum Presiden 2014 memberikan bukti empiris bahwa terdapat perbedaan antara harga saham sebelum dan sesudah pemilihan umum presiden 2014 pada sektor jasa keuangan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Priadi, (2018), menunjukkan tidak terdapat perbedaan harga saham yang signifikan sebelum dan sesudah ex dividend date. Rahmani (2020), serta Nurmasari (2020), menunjukkan terdapat perbedaan harga saham yang signifikan sebelum dan sesudah COVID-19. Yusniar dan Jikrillah (2018) dengan judul Reaksi Pasar Modal dan Pasar Uang Dunia terhadap Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2016 menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara harga saham bursa dunia sebelum dan sesudah peristiwa pemilihan Presiden Amerika Serikat

Kenaikan ppn juga mempengaruhi *abnormal return*, Abnormal return merupakan selisih antara return sesungguhnya dengan return yang diharapkan oleh para investor (Hartono, 2017). Menurut Jogiyanto (2008), pengujian kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi dari suatu pengumuman. Jika pengumuman tersebut mengandung informasi, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan return sebagai nilai perubahan harga atau dengan menggunakan abnormal return. Jika digunakan abnormal return maka

dapat dikatakan bahwa suatu pengumuman yang mempunyai kandungan informasi akan memberikan abnormal return kepada pasar. Sebaliknya yang tidak mengandung informasi tidak akan memberikan abnormal return kepada pasar (Jogiyanto, 2008).

Dari penelitian sebelumnya, abnormal return digunakan untuk menguji dan melihat reaksi atas kandungan informasi yang terdapat peristiwa COVID-19 di Indonesia dengan mengukur perubahan pada harga saham untuk menentukan return (Jogiyanto 2013). Riset yang dilakukan oleh Ichev dan Marin (2018), serta Akbar et al (2019), mengatakan bahwa terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa. Sedangkan penelitian terdahulu yang menguji abnormal return dilakukan oleh Sambuari et al (2020), menunjukkan tidak terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan sebelum dan sesudah COVID-19.

Penelitian mengenai kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% menjadi 11% pada perusahaan LQ45 terhadap Indeks Harga Saham Gabungan, harga saham, dan abnormal return dilakukan melalui event study. Event study ini dilakukan untuk mengamati ketika terjadi pajak pertambahan nilai sebesar 11% yang berpengaruh pada Indeks Harga Saham Gabungan, harga saham, dan abnormal return. Hal tersebut mendorong peneliti untuk meneliti Pengaruh Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai 11% Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Harga Saham, dan Abnormal Return pada perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia.

Dari keterangan diatas, maka perlu dilakukannya suatu penelitian untuk mengetahui dampak kenaikan PPN 11% terhadap reaksi modal indonesia dimana penelitian ini menggunakan uji peristiwa (event study). Penelitian ini menganalisis dampak dari kenaikan PPN 11% Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Harga Saham, Dan Abnormal Return (reaksi pasar modal) yang terjadi di BEI sehingga dapat memberikan informasi keadaan pasar modal selama terjadinya kenaikan PPN 11%, serta sebagai acuan dalam mengambil keputusan bagi investor. Objek dari

penelitian ini adalah 45 saham yang terdaftar dalam Indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia (BEI). Event windows yang digunakan 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah diumumkan kenaikan pajak pertambahan nilai 11%. Alasan peneliti menggunakan saham di indeks LQ45 disebabkan oleh karakteristik saham yang terdaftar dalam indeks ini. Saham di indeks LQ45 diketahui memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, pangsa pasar yang besar, tergolong ke dalam urutan 60 besar sekuritas dengan transaksi saham di pasar reguler BEI selama 12 bulan terakhir (IDX, 2020). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membuktikan apakah saham yang tergolong ke dalam 45 saham terbaik dan keberadaannya berpengaruh besar pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ini dapat dipengaruhi oleh kenaikan PPN menjadi 11%.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada periode sebelum dan sesudah pengumuman Kenaikan pajak pertambahan nilai 11% ?
2. Apakah terdapat perbedaan Harga Saham pada periode sebelum dan sesudah pengumuman Kenaikan pajak pertambahan nilai 11% ?
3. Apakah terdapat perbedaan Abnormal Return pada periode sebelum dan sesudah pengumuman Kenaikan pajak pertambahan nilai 11% ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh pengumuman Kenaikan pajak pertambahan nilai 11% terhadap IHSG pada periode sebelum dan sesudah.
2. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh pengumuman Kenaikan pajak pertambahan nilai 11% terhadap Harga Saham pada periode sebelum dan sesudah.

3. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh pengumuman Kenaikan pajak pertambahan nilai 11% terhadap abnormal return pada periode sebelum dan sesudah.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pembaca tentang event study theory dimana adanya peningkatan perkembangan pada indeks harga saham gabungan yang mengalami penguatan sepanjang bulan april 2022. IHSG melanjutkan tren penguatan yang juga terjadi pada maret 2022. Adanya reaksi pasar yang ditunjukkan dengan munculnya perubahan harga dari sekuritas. Dalam teori efisiensi pasar, naik turunnya harga saham merupakan suatu yang lumrah karena hal ini di gerakkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan-masukan mengenai indeks harga saham gabungan, harga saham, dan abnormal return yang terjadi di BEI sehingga dapat memberikan informasi keadaan pasar modal selama terjadinya kenaikan PPN 11%, serta sebagai acuan dalam mengambil keputusan bagi investor.

b. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dibidang perpajakan khususnya berkaitan dengan pajak pertambahan nilai (PPN).

c. Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu dan menambah pengetahuan dan informasi pembaca, sekaligus penelitian tersebut dapat bermanfaat sebagai acuan untuk mahasiswa jurusan akuntansi yang akan meneliti masalah yang sama.